



 Rumah Sakit Unhas	PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI		
	No. Dokumen 1324/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 03	Halaman 1 dari 4
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI FARMASI	Tanggal Terbit 3 Februari 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Pemusnahan perbekalan farmasi adalah kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. Perbekalan farmasi adalah obat dan alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai		
Tujuan	Menghindarkan dari penggunaan produk yang tidak terjamin keamanan, manfaat dan mutu obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai		
Kebijakan	Obat kadaluarsa, rusak yang tidak dapat diproses pengembalian dan/atau retur dan tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan lain (misalnya sebagai bahan penelitian) maka dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk dilakukan proses pemusnahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Sesuai Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 28/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas).		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Gudang melakukan pemeriksaan secara berkala atau secara rutin setiap kali ada Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai yang Kadaluarsa yang akan dimusnahkan. b. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai yang akan dimusnahkan tersebut dicatat secara detail dalam Daftar Pemusnahan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai oleh Koordinator Perbekalan Farmasi. c. Petugas Gudang menempatkan semua Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai yang akan dimusnahkan di lokasi penyimpanan khusus yang terpisah dari perbekalan lain dan beri label identitas pada masing-masing box yang akan dimusnahkan. d. Petugas Gudang membuat daftar perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan (Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis pakai) dan menyerahkan daftar obat yang akan dimusnahkan kepada Koordinator Perbekalan Farmasi, selanjutnya Koordinator Perbekalan Farmasi akan berkoordinasi dengan Kepala Instalasi Farmasi terkait rencana pemusnahan obat, alkes dan bmhp yang akan dimusnahkan. e. Instalasi Farmasi mengirimkan surat penyampaian permohonan pemusnahan perbekalan farmasi kepada Direktur Umum, Pemasaran dan 		



Rumah Sakit Unhas

PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI

No. Dokumen
1324/UN4.24.0/OT.01.0
0/2023

No. Revisi
03


Halaman
1 dari 4

Keuangan tembusan ke Unit K3KL beserta daftar perbekalan yang akan dimusnahkan. Untuk selanjutnya Unit K3KL akan membantu proses penyelenggaraan pemusnahan perbekalan farmasi.

- f. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan, Koordinator perbekalan farmasi melakukan koordinasi dengan petugas terkait pemusnahan (Staf Logistik, Staf K3KL, Petugas Incenerator) dalam proses pengangkutan perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan.
- g. Unit K3KL akan menetapkan jadwal pemusnahan. Instalasi Farmasi bersurat dan mengundang seluruh saksi dalam proses pelaksanaan pemusnahan. Sebelum pemusnahan, pemeriksaan kembali oleh saksi kesesuaian fisik Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai yang akan dimusnahkan.
- h. Seluruh Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang rusak atau kadaluarsa dimasukkan kedalam incenerator dan dibakar. Didokumentasikan, bila perlu disertai foto.
- i. Setelah selesai seluruh saksi menandatangani berita acara pemusnahan (yang akan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian, Direktur terkait, dan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit, saksi 4 orang terdiri dari 1 orang apoteker, 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian, 1 kepala K3KL dan 1 orang staf logistik.
- j. Jika incenerator rusak maka Unit K3KL akan berkoordinasi dengan pihak ketiga (Lembaga Pemusnah Limbah Resmi) untuk membantu proses pemusnahan perbekalan farmasi. Unit K3KL akan bersurat ke Lembaga Pemusnah Limbah Resmi untuk menetapkan jadwal, metode dan tempat pemusnahan.
 - 1) Apabila Lembaga Pemusnah Limbah Resmi sudah menetapkan jadwal, Unit K3KL menginformasikan kepada Koordinator perbekalan farmasi pelaksanaan jadwal pemusnahan.
 - 2) Sebelum diserahkan kepada Lembaga Pemusnah Limbah resmi, Penanggung Jawab dan/atau Koordinator perbekalan farmasi mengkoordinasikan pelaksanaan *pre-destroy*.
 - 3) Kepala Instalasi Farmasi menandatangani dokumen serah terima daftar perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan dan bersama dengan Koordinator perbekalan farmasi menyaksikan semua obat dan/atau bahan obat saat dimasukkan ke dalam mobil *box vendor* Lembaga Pemusnah Limbah Resmi.

 Rumah Sakit Unhas	PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI		
	No. Dokumen 1324/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	No. Revisi 03	Halaman 1 dari 4
	<p>4) Kepala Instalasi Farmasi dan/atau Koordinator perbekalan farmasi dan Kepala seksi pelayanan kefarmasian ikut serta atau memberikan wakilnya untuk menyaksikan proses pemusnahan obat dan/atau bahan obat di vendor. Proses pemusnahan obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai didokumentasikan, bila perlu disertai foto.</p> <p>k. Kepala Instalasi Farmasi, Koordinator perbekalan farmasi, Kepala seksi pelayanan kefarmasian beserta seluruh saksi-saksi menandatangani dan menerima Berita Acara Pemusnahan Obat.</p>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Logistik 3. IPSRS 4. K3KL 		
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dimusnahkan 2. Dokumen serah terima Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 3. Berita Acara Pemusnahan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 		
Petugas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi 2. Petugas K3KL 		
Diagram Alur			

ALUR PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI



NOMOR DOKUMEN : 1324/UN4.24.0/OT.01.00/2023